

**PENGELOLAAN SAMPAH OBAT (SISA OBAT DAN OBAT KADALUWARSA) DI
DESA MENAYU, MAGELANG****Mir-a Kemila¹, Suzan Astyamalia²**^{1,2} Program Studi D3 Farmasi, Universitas Tidar² suzanasty@gmail.com**Abstract**

Many counterfeit drugs are circulating based on findings from the Food and Drug Monitoring Agency. Post-pandemic, online drug purchases have also increased. With online purchases, the authenticity of the drug can be doubted. Unscrupulous people can change the expiration date of drug waste and for damaged drugs, the packaging is reprinted and then resold. The wrong way to dispose of drugs can be a factor causing the free trade of counterfeit drugs. Damaged or expired drug waste should not be mixed directly with household waste. Often intact drugs are thrown directly into the trash, even though this method is wrong. There are still many expired and damaged drugs stored in households and many households immediately throw away damaged or expired drugs without managing them first, so there needs to be counseling on identifying damaged and expired drugs and training in managing damaged and expired drug waste. The purpose of the service is to increase public awareness of the dangers of indiscriminate drug waste disposal and to improve skills in drug waste management. From the results of the pretest, it can be concluded that the average knowledge of participants about managing leftover drugs is still lacking. However, there was an increase in understanding, especially regarding the management of drug waste (leftover drugs and expired drugs).

Keywords: Management; Drug waste; Leftover drugs; Expired drugs; Devotion

Abstrak

Banyak obat palsu yang beredar berdasarkan temuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasca pandemi, pembelian obat secara *online* pun semakin meningkat. Dengan pembelian secara online, keaslian dari obat tersebut dapat diragukan. Oknum dapat mengganti tanggal kadaluarsa dari sampah obat dan untuk obat yang rusak, kemasan dicetak ulang lalu diperjualbelikan kembali. Cara yang salah dalam membuang obat, dapat menjadi faktor penyebab perdagangan obat palsu secara bebas. Sampah obat rusak atau kadaluarsa seharusnya tidak langsung dicampur dengan sampah rumah tangga. Seringkali obat yang masih utuh dibuang langsung ke tempat sampah, padahal cara tersebut salah. Masih banyaknya obat kadaluarsa dan rusak yang disimpan di rumah tangga dan banyaknya rumah tangga yang langsung membuang obat rusak atau obat kadaluarsa tanpa dikelola dulu, sehingga perlu adanya penyuluhan tentang identifikasi obat rusak dan kadaluarsa dan pelatihan mengelola sampah obat rusak dan kadaluarsa. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembuangan limbah obat sembarangan dan meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan sampah obat. Dari hasil pretest, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan rata-rata peserta tentang pengelolaan sisa obat masih kurang. Namun, dilihat dari kenaikan nilai post-test terjadi peningkatan pemahaman khususnya mengenai pengelolaan sampah obat (obat sisa dan Obat kadaluarsa).

Kata Kunci: Pengelolaan; Sampah obat; Obat sisa; Obat kadaluarsa; Pengabdian

Submitted: 2024-12-06

Revised: 2024-12-13

Accepted: 2024-12-21

Pendahuluan

Banyak obat palsu yang beredar berdasarkan temuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kasus ini semakin marak terjadi karena dampak pandemi. Pembelian obat secara online pun semakin meningkat, begitu pula dengan resiko yang terjadi. Dengan pembelian secara online, keaslian dari obat tersebut diragukan. Oknum dapat mengganti tanggal kadaluarsa dari sampah obat dan untuk obat yang rusak, kemasan dicetak ulang lalu diperjualbelikan kembali. Sebagai keberlangsungan jaminan terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan melalui pencegahan terjadinya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

Pada tahun 2019 Badan POM meluncurkan program "Gerakan Buang Sampah Obat Kadaluarsa dan Rusak". Program ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus peredaran obat ilegal dengan pemanfaatan obat kadaluarsa dan rusak termasuk kemasan obat yang tidak termusnahkan secara baik dan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk

keperluan produksi obat ilegal melalui pemanfaatan baik sebagai bahan baku dan pelabelan ulang dengan modus perubahan atau perpanjangan tanggal kadaluwarsa (Hurria, et al, 2020).

Berdasarkan pengabdian mengenai Dagusibu di desa Kenalan bahwa rerata nilai masyarakat mengetahui mengenai Dagusibu salah satunya adalah pembuangan obat hanya sebesar 63,6 dan setelah diberikan penyuluhan meningkat (Luhurningtyas dkk, 2023). Mitra dalam pengabdian ini adalah ibu-ibu PKK di Desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Di desa Menayu terkenal desa pendidikan dengan banyak sekolah dan ada pesantren. Di desa ini belum ada bank sampah untuk menyortir sampah, sehingga sampah masih dikelola oleh setiap kepala keluarga. Desa ini terletak dekat dengan desa Adikarto yang sudah memiliki bank sampah sebelumnya.

Permasalahan mitra adalah kesadaran masyarakat sebagai mitra yang masih rendah terhadap Gerakan Buang Sampah Obat Kadaluwarsa dan Rusak. Permasalahan kedua adalah sampah obat rusak langsung 2 dicampur dengan sampah rumah tangga tanpa dikelola dahulu. Obat yang masih utuh atau kadaluwarsa dibuang langsung ke tempat sampah. Padahal sampah obat tersebut selain bisa menyebabkan penyalahgunaan menjadi obat ilegal juga tergolong limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Selain itu, Penyimpanan dan pembuangan obat merupakan suatu masalah penting di Indonesia. Dalam skala rumah tangga, penyimpanan obat yang kurang baik dapat menyebabkan permasalahan serius, seperti keracunan obat secara tidak sengaja (Dewi et al, 2019). Selain itu, pembuangan atau pemusnahan obat yang kurang benar selanjutnya memunculkan potensi terjadinya daur ulang ilegal kemasan atau produk obat kadaluarsa. Sasaran program adalah ibu-ibu PKK, dengan tujuan untuk memotong issue dan abuse dan agar ibu-ibu PKK dapat mengetahui dan trampil dalam mengelola sampah obat (obat rusak atau kadaluarsa) sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan.

Metode

Pengabdian diawali dengan melakukan survei ke lokasi pengabdian yaitu Desa Menayu. Membuat permohonan izin kepada Kepala Desa Menayu. Kemudian melakukan sosialisai pada Ketua PKK dan Pemangku Desa tentang tujuan kegiatan, jadwal kegiatan dan gambaran pengabdian serta keuntungan yang akan diperoleh.

Metode kegiatan yang digunakan yaitu metode pemberdayaan masyarakat partisipatif dengan model Particatory Rural Appraisal (PRA) yaitu metode yang menekankan keterlibatan dalam semua kegiatan yang dilakukan (Luthfiyati dkk, 2012). Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:

(1) Tahapan dalam pelaksanaan program pengabdian meliputi sosialisasi dan edukasi melalui media berupa penyebaran buku saku Pengelolaan Sampah Obat Rusak dan Kadaluwarsa. Penyampaian materi melalui presentasi oral untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait obat rusak dan kadaluwarsa, bagaimana mengidentifikasi obat rusak dan kadaluwarsa, dampak buruk bila pengelolaan obat salah dan bagaimana cara pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa dengan benar.

(2) Praktik ibu-ibu PKK melihat dan berpraktik langsung cara membuang obat dengan benar..

Hasil dan Pembahasan

Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, tim pengabdian melakukan survei lokasi pengabdian dan melakukan perijinan pengabdian. Survei ini didampingi oleh kepala desa dan sekretaris desa. Survei dilakukan di tanggal 17 April 2024.



Gambar 1. Survey lokasi dan perizinan Kepala Desa

Kegiatan edukasi tentang pengelolaan sampah obat (obat sisa atau obat kadaluwarsa) ini diikuti oleh 48 peserta yang merupakan kader ibu PKK di desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Edukasi mengenai pengelolaan sisa obat di masyarakat perlu didukung dengan pengetahuan yang baik tentang obat dan pengelolaan yang didapatkan agar terhindar dari efek yang tidak diinginkan. Edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan obat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara umum. Ibu rumah tangga menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini karena mereka dianggap memiliki peran penting dalam penentuan kesehatan dan kualitas sumber daya anggota keluarga. Hal ini disebabkan perempuan dianggap lebih peka dan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan keluarga, termasuk memilih obat yang akan digunakan ketika salah satu anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan.



Gambar 2. Kegiatan edukasi pengelolaan sampah obat

Ibu-ibu PKK yang mengikuti pengabdian ini mayoritas usianya lebih dari 36 tahun, dimana usia tersebut adalah usia dimana ibu lebih matang dalam berfikir dan bertindak untuk kepentingan keluarganya. Untuk mengetahui pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Menayu terkait pengelolaan obat, maka diberikan pertanyaan dan diisi sebelum edukasi dimulai. Hasil dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa 100% peserta belum pernah mendapat informasi mengenai cara membuang obat yang benar. Pertanyaan poin pertama terkait apakah mempunyai obat yang tidak terpakai di dalam rumah, sebagian besar menjawab ya ada obat yang tidak terpakai di dalam rumah. Kemudian dilanjutkan pertanyaan alasan tidak terpakai obat tersebut, sebagian besar menjawab kondisi tubuh membaik sehingga tidak diminum lagi dan ada beberapa yang karena sudah lama disimpan hingga label rusak atau tidak jelas lagi. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berapa jumlah obat yang tersisa di rumah, sebagian besar mengisi 1-5 jenis obat. Dari ketiga pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa banyak sisa obat di rumah tangga, dan perlu pengetahuan ibu-ibu terkait apakah sisa obat tersebut dapat digunakan lagi, kapan penggunaannya dan sampai kapan bisa digunakan.

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa pengetahuan rata-rata peserta tentang pengelolaan sisa obat masih kurang. Setelah pemberian pertanyaan untuk pengetahuan terkait pengelolaan obat, selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai edukasi pengelolaan sisa obat beserta buku saku cara pengelolaan obat di rumah tangga. Dalam materi ini diberikan penjelasan kepada peserta terkait apa itu obat dan memperoleh obat yang benar adalah di apotek dan toko obat berijin. Hal ini untuk menghindari didapatkannya obat palsu. Kemudian paparan berikutnya adalah mengenai sisa obat. Sisa obat dapat terbagi menjadi 2 yaitu obat yang bisa digunakan kembali dan obat yang tidak bisa digunakan kembali (obat rusak dan kadaluwarsa). Peserta diberikan informasi bagaimana ciri ciri obat rusak dan bagaimana membaca waktu kadaluwarsa obat.

Edukasi dan praktik cara membuang obat sisa atau obat kadaluwarsa ini memberikan pengaruh terhadap pengetahuan pengelolaan obat di rumah tangga yang dapat dilihat dari kenaikan nilai pretest dan post-test.

Simpulan dan Saran

Sebagian besar masyarakat Desa Menayu telah mengetahui bahwa obat sebaiknya didapatkan di apotek dan mengetahui ciri obat yang rusak. Pengetahuan yang kurang terdapat pada: penandaan obat, penggunaan obat sebelum dan setelah makan, penggunaan antibiotik, tempat penyimpanan obat dan waktu penyimpanan obat, cara membuang obat yang rusak. Berdasarkan observasi setelah dilakukan penyuluhan menunjukkan adanya respon yang baik terhadap pemahaman dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan tepat selain itu juga diharapkan agar masyarakat dapat membagikan informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar tentang penggunaan obat yang baik dan benar.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada LPPM Universitas Tidar yang telah mendukung kegiatan ini, dan masyarakat Desa Menayu yang telah berpartisipasi secara aktif di pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- BPOM. (2019). Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat_Ayo Buang Sampah Obat. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Dewi, A.P., Wardaniati, I., Pratiwi, D., Valzon, M. (2019). Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas menggunakan Obat di Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.3 No.1
- Hurria, H., Astari, C., Zahran, I. & Mursyid, M. (2020). Pengabdian Kefarmasian "Ayo Buang Sampah Obat" di Kelurahan Latuppa kecamatan Mungkajang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 3(2).
- Luhurningtyas F.P., Indrayati L.L., Kemila M., (2023). Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) di Desa Kenalan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Selaparang vol 7(2): 1481- 1485
- Luhfiyati, H., Yuliasuti F., & Dianita P.S (2017). Pemberdayaan Kader PKK dalam Penerapan Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) Obat dengan Baik dan Benar di Desa Pucanganom, Srumbung, Magelang, URECOL, 9-14.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2021). Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Rumah Tangga. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.